

**LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(LPKBM) “NURUL HIDAYAH”
KECAMATAN PAMARAYAN**

Jl. Raya Pamarayan – Rangkasbitung km 04 kp. Besi Ds. Sangiang

SURAT KEPUTUSAN LPKBM NURUL HIDAYAH KEC. PAMARAYAN

NOMOR. 02 / SK / PKBM-NH / VII / 2008

Tentang

**PENGANGKATAN PENGURUS DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
PAUD KELOMPOK BERMAIN**

Ketua LPKBM Kecamatan Pamarayan

Menimbang : 1. bahwa dalam memperlancar pelaksanaan kegiatan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Desa Kampungbaru kecamatan Pamarayan maka kami perlu meningkat kepengurusan PAUD.

2. Bahwa untuk tercapainya hasil pendidikan anak usia dini perlu adanya Pembentukan lembaga kelompok bermain (KOBER) sebagai wadah dan tolak untuk keberhasilan pendidikan anak usia dini

Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 tentang sistem pendidikan Nasional
2. Undang – Undang No. 32 tentang pemerintah daerah
3. peraturan pemerintahan Nomor 37 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pendidikan luar sekolah.

MEMUTUUSKAN

Menetapkan

Pertama : mengangkat kepengurusan dan kelembagaan **kelompok bermain (KOBER)** AL – AMIN untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kedua : kepada nama- nama tersebut pada lampiran ini **di harapkan** melaksanakan tugas Sebagaimana mestinya.

Ketiga : masing – masing tutor melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada pengelola yang kemudian di sampaikan ke penanggung jawab program PAUD LPKBM Nurul Hidayah kecamatan Pamarayan

keempat : segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini di bedakan sesuai dengan anggaran yang sesuai

kelima : apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di rubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Pamarayan

Pada Tanggal : 12 Juli 2008

Kecamatan Pamarayan :



MAMAT SUKARDI

Tembusan

1. Yth kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
2. Kepala UPTD Pendidikan kecamatan Pamarayan
3. Arsip



KEPUTUSAN CAMAT PAMARAYAN

Nomor : 421.1/Kep.23 - Camat/2019

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (PAUD) “ **KOBER AL - AMIN** “

CAMAT PAMARAYAN

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran, keamanan dan kenyamanan Kegiatan Belajar Mengajar Anak Usia Dini, perlu mendapat izin Penyelenggaraan Dari Camat.
- b Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi banten
- 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
- 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang
- 8 Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
- 9 Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
- 10 Peraturan Bupati Serang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- 11 Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dan Uraian Tugas Kepada Kecamatan Di Kabupaten Derang
- Memperhatikan : a Surat dari pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “KOBER AL - AMIN ” Nomor : 015/KB.-AL –AMIN /VI/2019, tanggal 20 Juni 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasioanl Pendidikan Usia Dini;
- b Hasil Study Kelayakan yang telah dilakukan oleh Penilik PLS UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pamarayan. Tanggal 01 -06 2019

Menetapkan

MEMUTUSKAN

Kesatu : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : " KOBER AL - AMIN "
Status PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum : Berbadan Hukum
A l a m a t : Kp. Tangsi Rt 010/003 Desa Kampungaru
Kec. Pamarayan Kabupaten Serang.
Pimpinan : EMAN SULAEMAN
Pemilik/Penyelenggara : EMAN SULAEMAN
Tahun Pendirian : 12 Juli 2008

Kedua 1 Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan Program yang telah ditentukan;
2 Wajib mentaati perundang – undangan yang berlaku;
3 Wajib mengajukan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4 Wajib mengajukan permohonan kembali, selambat – lambatnya 30 hari sebelum Masa berlaku Surat Keputusan ini berakhir.

Ketiga Apabila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Keempat Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan Tanggal 20 Agustus 2020

Ditetapkan di : Pamarayan
Pada tanggal : 19 Agustus 2019



CAMAT PAMARAYAN

Des. EDI SUMARDI

NIP. 196204271982121002